

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA TENGAH  
Jl. Ki Mangunsarkoro No.9 Telp. 25671  
S e m a r a n g .

Nomor : 452/103/I.82.

Semarang, 27. Pebruari 1982

Lamp. : -

Hal : Persetujuan Pendirian  
Sekolah Swasta.

Kepada

Yth. Sdr. Ketua Pimpinan Muhammadiyah  
Pend. dan Pengajaran Cab. Cepu  
Jl. RSU No.12 Ketapang  
C E P U  
.....

Dengan hormat,

Menjawab surat Saudara No. E-5/010/PPK/81 tgl. 9 Mei 1981  
perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
  - 1.1. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara :  
Pimpinan Muhammadiyah Pend. dan Pengajaran Cab. Cepu
  - 1.2. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara :  
Jl. RSU No.12 Ketapang Cepu
  - 1.3. Nama Sekolah : S M A Muhammadiyah
  - 1.4. Lokasi Sekolah : Kec. Cepu
    - 4.1.1. Alamat : Komplek Perguruan Muh. Cepu Jl. RSU Cepu
    - 4.1.2. Kabupaten / Kotamadya : Blora
2. Sekolah tersebut angka 1 diizinkan untuk membuka kelas I yang diselenggarakan mulai tahun ajaran 1981/1982.
3. Surat persetujuan pendirian Sekolah ini berlaku sampai dengan akhir tahun ajaran 1981 / 1982, dan selanjutnya akan diterbitkan Surat Keputusan Pendirian Sekolah Swasta setelah diadakan penilaian berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Demikian surat persetujuan ini agar dilaksanakan dan diindahkan sebaik-baiknya.-

Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K  
Propinsi Jawa Tengah,

DRS. KOESTIDJO.  
NIP. 130430069.

Tembusan kepada Yth. :

1. Direktur Direktorat Sekolah Swasta Ditjen PDM Dep P dan K Jakarta.
2. Kepala Bidang P M U Kantor Wilayah Dep P dan K Propinsi Jawa Tengah.
3. Bupati / Walikota Blora KDH Tk. II. Blora
4. Kepala Kantor Dep P dan K Kab. / Kota. Blora
5. A r s i p .



0035



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

## PIAGAM

### NOMOR DATA SEKOLAH SEBAGAI TANDA TERCATAT

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan Laporan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan, diberikan Nomor Data Sekolah :

C14084003

kepada :

1. NAMA SEKOLAH : SMA MUHAMMADIYAH
2. ALAMAT SEKOLAH : Jl. BSU No. 99, Cepu  
Kab. Blora
3. PENYELENGGARA : MAJELIS P & K MUH WIL JATENG  
SEKOLAH/YAYASAN Jl. Singosari Raya 33 Semarang

Jakarta, ..... 16 ..... Maret ..... 1987

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan  
Dasar dan Menengah  
Direktur Sekolah Swasta,



Drs. KOESTIDJO  
NIP. 130430069